WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna layanan usaha yang dipungut pajak daerahnya karena menimati layanan usaha Wajib Pajak dan guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam membuat laporan kegiatan usaha dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, perlu dibuat kebijakan berupa pembayaran pajak, perekaman transaksi usaha dan pelaporan pajak daerah secara elektronik;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak daerahnya serta efektivitas pelaksanaannya, maka perlu disediakan layanan pembayaran, perekaman data usaha dan pelaporan pajak daerah secara elektronik;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik;

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi den/atau menteri selaku pembantu Presiden Republik Indonesia.

2. Daerah adalah Kota Batam.


5. Dinas Pendapatan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan atau sebutan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang melaksanakan wewenang pajak daerah.


8. Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan daerah secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller Dinas Pendapatan atau sebutan lainnya yang melaksanakan wewenang pajak daerah dan menerapkan billing system.


11. Sistem Billing adalah sistem informasi yang dikelola oleh Dinas Pendapatan atau sebutan lainnya yang melaksanakan wewenang pajak daerah selaku biller dalam rangka pengadministrasian system pajak daerah secara elektronik.

12. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.

13. Aplikasi Billing adalah bagian dari sistem billing yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi wajib pajak untuk menerbitkan kode billing dan dapat diakses melalui internet.

14. Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah alat yang dipergunaan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara online dengan sistem/aringan bank agen pengumpul.

15. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NTP2D adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas daerah.

16. Nomor Transaksi Bank/Pos yang selanjutnya disingkat NTB/P adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan pajak daerah yang diterbitkan oleh Bank/Pos Agen Pengumpul.
17. Bukti Penerimaan Pajak Daerah yang selenjutnya disingkat BP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Agen Pengumpul atas transaksi penerimaan pajak daerah dengan tera NTTPD dan NTB/P sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak daerah.

18. Surat Setoran Pajak yang selenjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau peryetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah diakuan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.


20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan yang selenjutnya disebut SPPT PBB Perdesaan/Perkotaan adalah surat yang digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan besarnya PBB Perdesaan/Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.


22. SPTPD Elektronik adalah SPTPD dalam bentuk elektronik.

23. Aplikasi SPTPD Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPTPD dalam bentuk elektronik.


25. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik: yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.


27. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai status SPTPD elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu.
28. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

BAB II
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

(1) Wajib Pajak Daerah dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak daerah dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

(2) Pembayaran/penyetoran pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis pajak daerah.

(3) Pembayaran/penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang rupiah.

(4) Transaksi pembayaran/penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kas Daerah atau Bank/Pos tempat layanan bayar dengan menggunakan Kode Billing.

Pasal 3

(1) Transaksi pembayaran/penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos tempat layanan bayar, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan EDC.

(2) Atas pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menerima BP2D sebagai bukti setoran.

(3) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk:
   a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan bank/pos tempat layanan bayar, untuk pembayaran/penyetoran melalui teller bank/pos tempat layanan bayar;
   b. struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;
   c. dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking; dan
   d. teraan BP2D pada SSPD/SSPD PBB Perdesaan/Perkotaan melalui teller bank/pos tempat layanan bayar dengan menggunakan SSPD/SSPD PBB Perdesaan/Perkotaan.
BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan sebagai berikut:

a. NTP2D;
b. NTB/P;
c. kode billing;
d. NPWP2D;
e. nama Wajib Pajak;
f. alamat wajib pajak, kecuali untuk BP2D melalui ATM atau EDC;
g. NOP;
h. kode akun pajak;
i. kode jenis setoran;
j. masa pajak;
k. tahun pajak;
l. nomor ketetapan pajak, bila ada;
m. tanggal bayar; dan
n. jumlah nominal pembayaran.

BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk cetakan, salinan dan foto copinya, kedudukannya disamakan dengan SSPD dan SSPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam hal terdapat perbedaan data pembayaran yang tertera dalam BP2D dengan data pembayaran menurut sistem pembayaran perpajakan secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Pasal 4

Wajib Pajak dapat memperoleh kode billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan cara:

a. membuat sendiri pada aplikasi billing dinas yang dapat diakses melalui laman dinas;
b. melalui bank/pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota atau terdaftar di dinas.
c. diterbitkan secara jabatan oleh dinas dalam hal terbit ketetapan pajak, surat tagihan pajak, SPPT PBB Perdesaan/Perkotaan yang mengakibatkan kurang bayar.
Pasal 5

(1) Wajib Pajak membuat sendiri kode billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayaran.

(2) Input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama dan NPWP sendiri, atau atas nama dan SPWP wajib pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai wajib pungut.

(3) Wajib Pajak dalam melakukan input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan log in dengan memasukkan User ID dan PIN Akun pengguna aplikasi billing dinas yang telah aktif.

(4) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan User I dan PIN secara online melalui menu daftar baru aplikasi billing diras dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi surat elektronik.

(5) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan, Dinas dapat melakukan penutupan secara jabatan atas akun pengguna aplikasi billing Dinasi.

(6) Dalam hal terjadi pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak yang mengakibatkan perubahan NPWP, aplikasi billing dinas akan menyesuaikan akun pengguna dengan NPWP baru.

Pasal 6

Wajib Pajak dapat memperoleh kode billing melalui bank/pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota atau terdaftar d. dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan cara :

a. mendatangi teller bank/pos tempat layanan bayar dengan menyerahkan SSPD/SSP PBB Perdesaan/Perkotaan; atau

b. menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah terhubung dengan sistem billing dinas.

Pasal 7

(1) Mekanisme pembayaran/penyetoran pajak melalui Teller Bank/Pos tempat layanan bayar dengan menggunakan SSPD/SSP PBB Perdesaan/Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut :

a. Wajib Pajak menyerahkan SSPD/SSP PBB Perdesaan/Perkotaan dalam rangkap 4 (empat) yang telah diisi lengkap dan ditantangani, kepada teller bank/pos tempat layanan bayar, dengan menyetorkan uang
sejumlah nominal yang dsebutkan dalam SSPD/SSP PBB Perdesaan/Perkotaan;

b. teller bank/pos tempat layanan bayar merekam data pembayaran/setoran pajak untuk menerbitkan kode billing;

c. teller bank/pos tempat layanan bayar mencetak bukti penerbitan kode billing dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak;

d. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan kode billing dengan isian SSPD/SSP PBB Perdesaan/Perkotaan;

e. dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan kode billing telah sesuai dengan isian SSPD/SSP PBB Perdesaan/Perkotaan, Wajib Pajak menandatangani bukti penerbitan kode billing dan menyerahkan kembali kepada teller bank/pos tempat layanan bayar;

f. teller bank/pos tempat layanan bayar memproses transaksi pembayaran pajak atas kode billing dimaksud;dan

g. Wajib Pajak menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke 1 dan lembar ke-3 yang telah diterima dengan elemen-elemen data BP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) serta dibubuhki tanda tangan, nama pejabat bank/pos tempat layanan bayar, dan cap bank/pos sebagai bukti bayar/setor.

(2) Kebenaran elemen data yang tertera pada BP2D merupakan tanggung jawab Wajib Pajak yang telah menandatangani bukti penerbitan kode billing.

Pasal 8

Kesalahan input data setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) huruf b diselesaikan melalui prosedur pemindahbukuan dalam administrasi perpajakan.

Pasal 9

(1) Kode Billing yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan/atau diperoleh melalui Bank/Pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota atau terdaftar di Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berlaku selama 48 (empat puluh delapan) jam, sejak diterbitkan dan tidak dapat dipergunkanan setelah melewatinya jangka waktu tersebut.
(2) Kode Billing yang diterbitkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu tersebut.

(3) Dalam hal kode billing tidak dapat dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak atau bank/pos tempat layanan bayar, dapat membuat kembali kode billing.

BAB III
PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 10

(1) Dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna layanan usaha Wajib Pajak yang dipungut pajak daerahnya karena menikmati layanan usaha Wajib Pajak, terhadap layanan usahanya dilakukan perekaman data transaksi usaha secara elektronik.

(2) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menghitung sendiri kewajibannya dan membuat laporan kegiatan usahanya serta mengisi SPTPD.

(3) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha menggunakan fasilitas layanan perbankan bagi Pemerintah Daerah.

(4) Alat dan sistem perekaman data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) me-upakan bagian dari layanan bank selaku Kas Daerah.

(5) Pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap seluruh perangkat pencatatan transaksi Wajib Pajak.

(6) Alat dan sistem perekaman data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dipasang, sistem informasinya dikelola dengan sesuai ketentuan kerahasiaan data Wajib Pajak dan sistem informasi dan transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan.

(7) Kriteria dan Standar Operasional Prosedur Pemasangan dan penggunaan alat perekam data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaks.id pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota...
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota.

Pasal 11

(1) Pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) sebagai fasilitas perbankan ditindaklanjuti dengan pembukaan rekening pada bank kas daerah sebagai kelengkapan penyelenggaraan sistem pembayaran dan pelaporan secara elektronik, jika pelaku usaha belum memiliki rekening pada bank terkait.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. memberikan kesempatan untuk masuk ke tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemasangan alat dan system perekam data;
   b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
   c. menyediakan perangkat mesin kasir/point of sales/cash register dan fasilitas pendukung berupa daya listrik, jaringan internet serta tempat menyimpan perangkat; dan
   d. menjaga kondisi alat dan sistem perekam dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambahkan/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman.

(3) Wajib Pajak selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha, juga wajib:
   a. memberitahuankan kepada dinas terhadap rencana perubahan perangkat dan/atau aplikasi sistem transaksi usaha paling lama 3 (tiga) hari sebelum perubahan dilakukan;
   b. memfasilitasi pemasangan alat dan aplikasi sistem transaksi usaha oleh dinas, apabila wajib pajak belum memiliki mesin kasir (POS) yang tidak bisa dilakukan pemasangan alat dan sistem perekam transaksi usaha; dan
   c. menyiapkan data base secara lokal yang dapat diakses oleh alat dan sistem perekaman data dari dinas, bagi Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi data base melalui aplikasi cloud.
(4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi menurut Peraturan Walikota ini dan/atau sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan perekaman data usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data usaha sebagai data Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan pajak daerah.

BAB IV
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 14

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke dinas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
   a. formulir kertas (hardcopy); atau
   b. dokumen elektronik.

(3) Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan SPTPD elektronik ke Dinas dengan cara:
   a. langsung;
   b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
   c. melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

(4) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. laman dinas;
   b. laman penyelar sptpd elektronik;
   c. jaringan komunikasi data yang te-hubung khusus antara dinas dengan wajib pajak; atau
   d. saluran lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
Pasal 15

(1) Batas waktu penyampaian SPTPD elektronik mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPTPD secara umum.

(2) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehar dan 7 (tujuh) hari seminggu enga standar waktu Indonesia Bagian Barat.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPTPD elektronik yang telah disampaikan, pembetulan SPTPD elektronik tersebut disampaikan dalam bentuk elektronik.

Pasal 17

(1) Alur dan Prosedur penyampaian SPTPD elektronik sebagai berikut:

a. secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir;

b. melalui laman dinas;

c. melalui penyelar SPTPD elektronik;

d. melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara dinas dengan Wajib Pajak.

(2) Alur dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan pemasangan alat dan sistem perekam transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf a s/d huruf c dikenakan sanksi pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan pajak daerah.

(2) Wajib Pajak melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi penggantian rugi.

(3) Ketentuan penggantian rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh bank selaku penyedia layanan.
(4) Bank Kas Daerah dan penyedia layanan perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak yang melanggar ketentuan kerahasiaan Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 7/10/2016

WALIKOTA BATAM

[Signature]

Diarangkan di Batam pada tanggal 7/10/2016

SEKRETARIS DAERAH

[Signature]

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 470